



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 28 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten...

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan...

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 21/PP.05.3/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 21/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR : 23 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JENAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA GUMENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTRISNO	L	GUMENG RT 01 RW 05
2.	MARDI	L	WONOREJO RT 03 RW 01
3.	TUTIK ROHYANI, S.Pd	P	KADIPEKSO RT 04 RW 02

B. DESA ANGGRASMANIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARSITO	L	GANDU RT 05/01
2.	YOHANES TRI HANANTO	L	NGRINGIN RT 03/02
3.	SUPARDI	L	GUYANGAN RT 01/01

C. DESA SIDOMUKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARNO	L	SIDOREJO RT 01/03
2.	SISMIYATI	P	SIDOREJO RT 01/03
3.	WARSITO	L	SIDOREJO RT 01/03

D. DESA JENAWI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARDI	L	BULUREJO RT 01 RW 03
2.	SUYANTO	L	JENAWI RT 02 RW 01
3.	ALEX HARIYONO, A.Md.	L	JENAWI RT 01 RW 01

E. DESA TRENGGULI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULARTO	L	TRENGGULI RT 02/02,
2.	JOKO PURWANTO	L	TRENGGULI RT 02/02,
3.	SAPARDI	L	NGARJOSARI RT 04/03,

F. DESA BALONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANES EDHY GUNAWAN	L	BALONG RT 04 RW 03
2.	WIWIT PUDYAWATI, S.Pd	P	KUTOREJO RT 03 RW 05
3.	Y.HENDI SUDARSONO	L	BALONG RT 03 RW 03

G. DESA MENJING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTAKHIR	L	JETIS RT 02 RW 01
2.	HANUNG ARI NUGROHO	L	TANGGUNG RT 02 RW 10,
3.	WAGIYEM	P	MENJING RT 03/02

H. DESA SELOROMO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TOTOK SUNARTO	L	PRAPATAN RT 01/02
2.	WAHYU WIRANTO	L	PRAPATAN RT 01/02
3.	DARMADI	L	MELIKAN RT 04/03

I. DESA LEMPONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUMADI	L	DAYU RT 01 RW 06
2.	QOLIS MASJID	L	SEGAWA RT 04 RW 08
3.	ELISA NOVIANINGRUM	P	LEMPONG RT 03 RW 03

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum

Smaragung Wibowo